



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 412 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/II/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 313 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan Golongan Pokok Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. sub bidang pekerjaan pelayanan jenjang 1 dan jenjang 2; dan
 - b. sub bidang pekerjaan perawatan jenjang 1 dan jenjang 2.
- KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 412 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik Sub
Bidang Pekerjaan Pelayanan Jenjang 1 dan Jenjang 2

A. Sub Bidang Pekerjaan Pelayanan Jenjang 1

1. Kodefikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

T9700001 Kualifikasi 1 Bidang Pekerjaan Domestik Sub
Bidang Pelayanan.

2. Deskripsi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

Memiliki kemampuan melaksanakan tugas pelayanan kebersihan, memasak, merawat hewan dan tanaman yang sederhana, terbatas dan rutin, menggunakan peralatan sederhana yang sesuai, serta mampu menyelesaikan masalah yang sederhana dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan kerumahtanggaan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap ketelitian dan kesopanan dalam melakukan kebersihan tempat tinggal, pakaian dan linen/lena, melakukan penyiapan makanan dan minuman, perawatan hewan dan tanaman untuk kepentingan kerumahtanggaan sesuai dengan aturan, etika, budaya setempat dan proses kerja yang telah ditentukan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada kerumahtanggaan secara perseorangan sebagai pelayan/petugas kebersihan dan memasak, serta perawat hewan dan tanaman dalam kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak dapat diberikan tanggung jawab dalam membimbing pekerjaan kepada orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *housekeeper*;
- b. *cook*; dan
- c. *gardener*.

6. Aturan Pengemasan

11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi yaitu dengan perincian:

- a. 4 unit kompetensi inti
- b. 7 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih dari unit-unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

KOMPETENSI INTI

1. T.970000.001.02 Membekali diri tentang kondisi kerja dan risiko kerja.
2. T.970000.002.02 Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
3. T.970000.005.02 Melaksanakan kerja sama di lingkungan kerja.
4. T.970000.006.02 Mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja.

KOMPETENSI PILIHAN

Kelompok A

1. T.970000.008.02 Menerapkan prinsip-prinsip dasar pembersihan lingkungan.
2. T.970000.009.02 Mengoperasikan peralatan pembersih.
3. T.970000.010.02 Membersihkan ruang keluarga dan kamar tidur.
4. T.970000.011.02 Membersihkan kamar mandi dan fasilitas toilet.
5. T.970000.012.02 Membersihkan area masak.
6. T.970000.013.02 Mencuci pakaian dan linen/lena.
7. T.970000.014.02 Menyetrika pakaian dan linen/lena.
8. T.970000.015.02 Merawat pakaian dan linen/lena.

Kelompok B

1. T.970000.077.02 Menggunakan metode dasar memasak.
2. T.970000.078.02 Memasak jenis-jenis makanan.
3. T.970000.079.02 Menyiapkan makanan berprotein hewani.
4. T.970000.080.02 Membuat sup.
5. T.970000.081.02 Membuat makanan pembuka (*appetizer*).
6. T.970000.082.02 Menyiapkan makanan penutup (*dessert*).

Kelompok C

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | T.970000.066.02 | Merawat hewan peliharaan. |
| 2. | T.970000.067.02 | Menanam tanaman rumah. |
| 3. | T.970000.068.02 | Memangkas tanaman rumah. |
| 4. | T.970000.069.02 | Melakukan budidaya tanaman rumah. |
| 5. | T.970000.070.02 | Merawat taman rumah. |

Kelompok D

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | T.970000.003.02 | Membekali diri tentang remitensi. |
| 2. | T.970000.004.02 | Membekali diri tentang dokumen dan perlindungan. |
| 3. | T.970000.007.02 | Melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa negara penempatan. |
| 4. | T.970000.008.02 | Menerapkan prinsip-prinsip dasar pembersihan lingkungan. |
| 5. | T.970000.071.02 | Menyusun menu sesuai usia bayi. |
| 6. | T.970000.072.02 | Menyusun menu sehat makan pagi, siang dan sore/malam anak balita. |
| 7. | T.970000.073.02 | Menyusun menu sehat sesuai diet lansia. |
| 8. | T.970000.083.02 | Membuat minuman. |
| 9. | T.970000.084.02 | Menghidangkan makanan dan minuman. |

B. Sub Bidang Pekerjaan Pelayanan Jenjang 2

1. Kodefikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

T97000001 Kualifikasi 2 Bidang Pekerjaan Domestik Sub Bidang Pelayanan.

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang spesifik untuk pelayanan mengemudi dengan kinerja dan mutu terukur serta mampu menyelesaikan masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas pelayanan mengemudi dilandasi dengan pengetahuan yang faktual dan spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan kerumahtanggaan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap ketelitian dan kewaspadaan dalam mengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan aturan, budaya setempat dan etika mengemudi yang berlaku untuk kepentingan pelayanan kerumahtanggaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini hanya menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada kerumahtanggaan secara perseorangan sebagai pengemudi kendaraan bermotor untuk melaksanakan pelayanan jasa kerumahtanggaan. Dapat membimbing orang lain dalam pelaksanaan tugasnya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

family driver

6. Aturan Pengemasan

15 (lima belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 unit kompetensi inti
- b. 11 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih dari unit-unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	T.970000.001.02	Membekali diri tentang kondisi kerja dan risiko kerja.
2.	T.970000.002.02	Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
3.	T.970000.005.02	Melaksanakan kerja sama di lingkungan kerja.
4.	T.970000.006.02	Mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja.
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	H.494250.006.01	Menerapkan peraturan berlalu lintas.
2.	H.494250.007.01	Memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor angkutan orang.
3.	H.494250.008.01	Mempersiapkan pengoperasian mobil angkutan orang.
4.	H.494250.009.01	Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang.
5.	H.494250.010.01	Mengemudi antisipatif (<i>defensive driving</i>) mobil angkutan orang.
6.	H.494250.011.01	Mengatasi situasi kritis di perjalanan kendaraan bermotor angkutan orang.
7.	H.494250.012.01	Mengemudi secara ekonomis kendaraan bermotor angkutan orang (<i>economic driving</i>).
8.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS).
9.	H.494250.028.01	Menerapkan etika mengemudi.
10.	H.494250.029.01	Menerapkan prosedur pelayanan pengemudi keluarga (<i>family driver</i>).
11.	OTO.KR10.001.03	Melaksanakan pemeliharaan/servis komponen.

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 12. | OTO.KR10.010.03 | Menggunakan dan memelihara alat ukur. |
| 13. | OTO.KR10.013.03 | Melaksanakan pemeriksaan keamanan/
kelayakan kendaraan. |
| 14. | OTO.KR10.014.03 | Melaksanakan prosedur diagnosa. |
| 15. | OTO.KR10.017.03 | Menggunakan dan memelihara peralatan
dan perlengkapan tempat kerja. |
| 16. | OTO.KR10.018.03 | Melaksanakan operasi penanganan secara
manual. |
| 17. | T.970000.003.02 | Membekali diri tentang remitensi. |
| 18. | T.970000.004.02 | Membekali diri tentang dokumen dan
perlindungan. |
| 19. | T.970000.007.02 | Melakukan prinsip-prinsip dasar
pembersihan lingkungan. |
| 20. | T.970000.008.02 | Menerapkan prinsip-prinsip dasar
pembersihan lingkungan |



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 412 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik Sub
Bidang Pekerjaan Perawatan Jenjang 1 dan Jenjang 2

A. Sub Bidang Pekerjaan Perawatan Jenjang 1

1. Kodefikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

T9700001 Kualifikasi 1 Bidang Pekerjaan Domestik Sub
Bidang Perawatan.

2. Deskripsi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

Memiliki kemampuan melaksanakan tugas penjagaan kepada bayi, anak balita, dan lansia secara sederhana, terbatas dan rutin, dengan menggunakan peralatan sederhana yang sesuai, serta mampu menyelesaikan masalah yang sederhana dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan kerumahtanggaan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap ketelitian, kesopanan dan kewaspadaan dalam melakukan penjagaan bayi, anak balita, dan lansia untuk kepentingan kerumahtanggaan sesuai dengan aturan, etika, budaya setempat dan proses kerja yang telah ditentukan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada kerumahtanggaan secara perseorangan sebagai penjaga, pengasuh dan pembimbing bayi, anak balita, dan lansia. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak dapat diberikan tanggung jawab dalam membimbing pekerjaan kepada orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *baby sitter*;
- b. *child care*; dan
- c. penjaga lansia.

6. Aturan Pengemasan

11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 unit kompetensi inti
- b. 7 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih dari unit-unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	T.970000.001.02	Membekali diri tentang kondisi kerja dan risiko kerja.
2.	T.970000.002.02	Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
3.	T.970000.005.02	Melaksanakan kerja sama di lingkungan kerja.
4.	T.970000.006.02	Mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja.
KOMPETENSI PILIHAN		
Kelompok A		
1.	T.970000.016.03	Memelihara kebersihan tubuh bayi.
2.	T.970000.017.03	Menangani Buang Air Besar (BAB)/Buang Air Kecil (BAK) bayi.
3.	T.970000.023.03	Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
4.	T.970000.024.03	Membantu memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
5.	T.970000.028.03	Mencegah kecelakaan pada bayi.
6.	T.970000.074.02	Membuat makanan tambahan bagi bayi.

Kelompok B

1. T.970000.029.02 Melatih pemeliharaan kebersihan anak balita dan lingkungan.
2. T.970000.030.02 Memandikan anak balita.
3. T.970000.032.02 Membersihkan Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) sendiri dengan pengawasan.
4. T.970000.037.02 Memberikan makan dan minum anak balita.
5. T.970000.040.02 Mengantar jemput ke dan dari sekolah anak balita.
6. T.970000.041.02 Mendampingi anak balita bermain dan berolah raga ringan di lingkungan rumah.

Kelompok C

1. T.970000.044.02 Melayani lansia Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK).
2. T.970000.045.02 Membersihkan mulut dan gigi palsu pada lansia.
3. T.970000.047.02 Memotong kuku lansia.
4. T.970000.061.02 Memberikan makan dan minum kepada lansia di atas tempat tidur sesuai diet.
5. T.970000.063.02 Memberikan makanan tambahan.
6. T.970000.065.02 Mencegah kecelakaan pada lansia.
7. T.970000.076.02 Membuat makanan dan minuman lansia sesuai diet.

Kelompok D

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | T.970000.003.02 | Membekali diri tentang remitensi. |
| 2. | T.970000.004.02 | Membekali diri tentang dokumen dan perlindungan. |
| 3. | T.970000.007.02 | Melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa negara penempatan. |
| 4. | T.970000.008.02 | Menerapkan prinsip-prinsip dasar pembersihan lingkungan. |

B. Sub Bidang Pekerjaan Perawatan Jenjang 2

1. Kodefikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

T9700001 Kualifikasi 2 Bidang Pekerjaan Domestik Sub Bidang Perawatan

2. Deskripsi jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia

Memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang spesifik untuk perawatan kepada bayi, anak balita dan lansia dengan kinerja dan mutu yang terukur serta mampu menyelesaikan masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas perawatan perawatan bayi, anak balita, dan lansia dilandasi dengan pengetahuan yang faktual dan spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan kerumahtanggaan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap ketelitian, kesopanan, kepekaan dan perhatian dalam melakukan perawatan bayi, anak balita, dan lansia. Sikap kerja tersebut dilakukan sesuai dengan aturan, etika, budaya setempat dan proses kerja yang lazim.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang kerumahtanggaan secara perseorangan sebagai perawat bayi, anak balita dan lansia. Dapat membimbing orang lain dalam pelaksanaan tugasnya dengan tetap berpedoman pada aturan dan etika yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Baby Sitter*
- b. *Child Care*
- c. *Caretaker*

6. Aturan Pengemasan

16 unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 unit kompetensi inti;
- b. 12 unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit-unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	T.970000.001.02	Membekali diri tentang kondisi kerja dan risiko kerja.
2.	T.970000.002.02	Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
3.	T.970000.005.02	Melaksanakan kerjasama di lingkungan kerja.
4.	T.970000.006.02	Mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja.
KOMPETENSI PILIHAN		
Kelompok A		
1.	T.970000.018.03	Memperbaiki gizi bayi malnutrisi.
2.	T.970000.019.03	Menjaga bayi pasca imunisasi.
3.	T.970000.020.01	Memeriksa tanda-tanda vital pada bayi.
4.	T.970000.021.01	Melakukan pertolongan penyakit ringan pada bayi.
5.	T.970000.022.03	Melakukan pencegahan bayi tertular penyakit.
6.	T.970000.025.03	Memberikan susu formula pada bayi.
7.	T.970000.026.03	Melaksanakan stimulasi pada bayi.

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 8. | T.970000.027.03 | Menerapkan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) pada bayi. |
| 9. | T.970000.071.02 | Menyusun menu sesuai usia bayi. |

Kelompok B

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | T.970000.033.02 | Mendampingi Anak Balita Sehat Beraktifitas Kegiatan Sehari-hari (AKS). |
| 2. | T.970000.034.02 | Menjaga anak balita kurang sehat. |
| 3. | T.970000.035.02 | Mencegah kecelakaan pada anak balita. |
| 4. | T.970000.036.02 | Membuat catatan kondisi kesehatan anak balita. |
| 5. | T.970000.038.02 | Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) anak balita. |
| 6. | T.970000.039.02 | Memberikan pertolongan penyakit ringan pada anak balita. |
| 7. | T.970000.042.02 | Melaksanakan stimulasi anak balita dengan menggunakan alat dan metoda sederhana. |

Kelompok C

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | T.970000.043.02 | Memandikan lansia di tempat tidur. |
| 2. | T.970000.046.02 | Membantu lansia mencuci rambut di tempat tidur. |
| 3. | T.970000.048.02 | Membantu jalan pada lansia yang lumpuh sebelah. |
| 4. | T.970000.049.02 | Memindahkan lansia ke kursi roda dan sebaliknya. |
| 5. | T.970000.050.02 | Membantu lansia gerak badan dan miring kanan dan miring kiri. |
| 6. | T.970000.051.02 | Membantu gerakan pasif dan membantu duduk di tempat tidur. |
| 7. | T.970000.052.02 | Menolong lansia dengan beser kencing/ <i>inkontinentsia urinae</i> . |
| 8. | T.970000.053.02 | Melayani lansia sesak nafas. |

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 9. | T.970000.054.02 | Memasang kirbat es. |
| 10. | T.970000.055.02 | Memasang buli-buli panas. |
| 11. | T.970000.056.02 | Menggunakan sedot lendir/ <i>suction</i> . |
| 12. | T.970000.057.02 | Menggunakan <i>nabulaizer</i> . |
| 13. | T.970000.058.02 | Mengukur suhu badan dan menghitung denyut nadi lansia. |
| 14. | T.970000.059.02 | Mengukur tekanan darah dan menghitung pernafasan lansia. |
| 15. | T.970000.060.02 | Menyiapkan lansia untuk periksa ke dokter. |
| 16. | T.970000.062.02 | Memberikan makanan dan minuman melalui <i>sonde feeding</i> . |
| 17. | T.970000.064.02 | Memberikan pertolongan pertama pada penyakit ringan lansia. |
| 18. | T.970000.073.02 | Menyusun menu sesuai diet lansia. |

Kelompok D

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 1. | T.970000.003.02 | Membekali diri tentang remitensi. |
| 2. | T.970000.004.02 | Membekali diri tentang dokumen dan perlindungan. |
| 3. | T.970000.007.02 | Melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa negara penempatan. |
| 4. | T.970000.008.02 | Menerapkan prinsip-prinsip dasar pembersihan lingkungan. |
| 5. | T.970000.010.02 | Membersihkan ruang keluarga dan kamar tidur. |
| 6. | T.970000.013.02 | Mencuci pakaian dan linen/lena. |
| 7. | T.970000.014.02 | Menyetrika pakaian dan linen/lena. |
| 8. | T.970000.015.02 | Merawat pakaian dan linen/lena. |
| 9. | T.970000.031.02 | Melatih mengenakan pakaian rapi, bersih dan sehat pada anak balita. |
| 10. | T.970000.061.02 | Memberikan makan dan minum kepada lansia di atas tempat tidur sesuai diet. |

11.	T.970000.063.02	Memberikan makanan tambahan.
12.	T.970000.072.02	Menyusun menu sehat makan pagi, siang dan sore/malam anak balita.
13.	T.970000.075.02	Membuat makanan dan minuman anak balita.
14.	T.970000.077.02	Menggunakan metode dasar memasak.
15.	T.970000.078.02	Memasak jenis-jenis makanan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI